



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

Alamat : Komplek Stadion Manahan Surakarta
Telp. (0271) - 740268, 740269 Fax. (0271) 740273

SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA Nomor : 270/025/SK/V/2004

TENTANG PEMBERHENTIAN SAUDARA M SYA'BANI AS SEBAGAI ANGGOTA PPK KECAMATAN PASAR KLIWON KOTA SURAKARTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

- Menimbang** : 1. Bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Bahwa Pemilihan Umum perlu diselenggarakan secara lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya dan dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- Mengingat** : 1. Pasal 17 (5), Pasal 17 (7), Pasal 24, Pasal 31, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Undang-Undang No.12 tahun 2003, tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
2. Keputusan Pemilihan Umum No. 172 tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan.
- Memperhatikan** : 1. Surat dari Camat Pasar Kliwon Kota Surakarta, tentang usulan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk wilayah Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta ;
2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tertanggal 15 Agustus 2003 ;
3. Berita acara PPK Pasar Kliwon No. 025 / PPK Pasar Kliwon / IV / 2004, tertanggal 19 April 2004 ;
4. Surat PPK Pasar Kliwon No. 026 / PPK Pasar Kliwon / IV / 2004, tertanggal 19 April 2004 ;

5. Berita Acara Pleno PPK Pasar Kliwon No. 028 / PPK Pasar Kliwon / IV / 2004 tertanggal 23 April 2004 ;
6. Surat PPK Pasar Kliwon No. 027 / PPK Pasar Kliwon / IV / 2004, tertanggal 24 April 2004 ;
7. Surat Camat Pasar Kliwon No. 125 / PPK Pasar Kliwon / V / 2004, tertanggal 5 Mei 2004, tentang usulan Pemberhentian Sdr.M Sya'bani AS sebagai Anggota PPK Pasar Kliwon Kota Surakarta ;

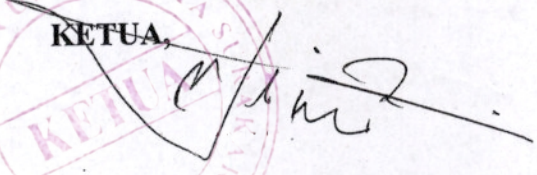
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Sdr. M.Sya'bani.AS sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta ;
KEDUA : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 11 Mei 2004

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

KETUA,


Drs.EKO SULISTYO